

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Judul

Pada awalnya tujuan dibentuknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah untuk penjabaran dan implementasi pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang berbunyi “bumi dan air kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Berdasarkan peraturan yang ada, dapat dibedakan menjadi tiga bentuk hukum BUMN yaitu Persero, Perusahaan Umum (Perum), dan Perusahaan Jawatan (Perjan). Perlu kita ketahui bahwa tidak semua BUMN memiliki kualitas kinerja yang baik, tergantung dengan penerapan tata kelola yang ada dalam BUMN tersebut. Kita sering mendengar banyak perusahaan yang terpuruk karena tata pemerintahan sebuah perusahaan tersebut tidak sesuai sehingga banyak fraud yang terjadi. Rendahnya kinerja BUMN berkaitan dengan belum efektifnya penerapan tata kelola perusahaan yang baik di BUMN.

Tata kelola perusahaan yang baik atau sering disebut dengan *Good Corporate Governance* (GCG) muncul tidak semata-mata karena adanya kesadaran akan pentingnya konsep GCG namun dilatar belakangi oleh maraknya skandal perusahaan yang menimpa perusahaan-perusahaan besar. Di Indonesia, sejak terjadinya krisis ekonomi pada akhir tahun 1997, munculnya masalah mengenai GCG mulai mengemuka. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan melakukan reformasi dan perubahan tata kelola dalam pengelolaan perusahaan, khususnya BUMN. Reformasi BUMN di Indonesia ditandai dengan keluarnya Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/MMBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang penerapan prinsip GCG, yang merupakan salah satu bentuk upaya Kementerian BUMN untuk memperkuat penerapan GCG di setiap BUMN agar dapat bersaing dalam dunia bisnis yang semakin berkembang.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/GCG adalah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi

jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan. Tata kelola yang baik selalu dicita-citakan menjadi semakin terbuka, terhindar dari benturan kepentingan, mempunyai akuntabilitas tinggi, bertanggung jawab serta bertambah wajar dengan menegakkan prinsip *fairness*.

Konsep GCG belakangan ini makin mendapat perhatian masyarakat dikarenakan GCG memperjelas dan mempertegas mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan di dalam suatu organisasi yang mencakup :

- a. hak-hak para pemegang saham (*shareholders*) dan perlindungannya,
- b. peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya,
- c. pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat waktu,
- d. transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan,
- e. tanggungjawab dewan komisaris dan direksi terhadap perusahaan itu sendiri, kepada para pemegang saham dan pihak lain yang berkepentingan.

Selain itu GCG juga memiliki tujuan untuk dapat mengembangkan dan meningkatkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan resiko secara lebih efektif dan efisien, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab dari organisasi perusahaan demi menjaga kepentingan para *shareholder* dan *stakeholder* perusahaan, meningkatkan kontribusi perusahaan (khususnya perusahaan-perusahaan pemerintah) terhadap perekonomian nasional, meningkatkan investasi nasional, serta untuk mensukseskan program privatisasi perusahaan-perusahaan pemerintah.

Dalam Viva *news.com* baru-baru ini diberitakan *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) mengumumkan 30 perusahaan terbuka yang memiliki skor terbaik dalam penerapan GCG. Ada 14 perusahaan plat merah yang termasuk dalam penerapan GCG terbaik. Anggota pembina IICD menyatakan bahwa penilaian mengacu pada *Association of South East Asia Nations* (ASEAN) *Corporate Governance Scorecard* yang sudah mulai diterapkan untuk perusahaan-perusahaan terbuka dikawasan ASEAN menjelang Integrasi pada 2015. Penilaian

ini dilakukan kepada 97 perusahaan terbuka yang terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ada 225 pertanyaan menjadi acuan IICD dalam melakukan penilaian. Pertanyaan disesuaikan dengan akses informasi yang dimiliki oleh perusahaan seperti keterbukaan emiten, hasil RUPS, website resmi dan dari sumber-sumber lainnya, beda dengan melakukan survei ke perusahaan, melakukan *interview* perusahaannya harus sukarela dinilai sedangkan ini tidak perlu meminta izin kepada perusahaan yang bersangkutan, karena menggunakan informasi publik, maka semua bisa dinilai.

Dengan adanya penilaian GCG terbaik tersebut menggerakkan beberapa perusahaan besar terutama perusahaan yang belum masuk dalam kategori terbaik untuk lebih memperhatikan penerapan GCG pada perusahaannya. Seperti halnya PT Semen Baturaja (Persero) Tbk (PTSB) yang berbentuk perseroan sebagai organisasi usaha demi mengejar profit pasti sangat memperhatikan efisiensi dan efektivitas sehingga dibutuhkan GCG dalam perseroan.

Dilihat dari aspek pengadaan, istilah *good governance* baru dikenal dalam sepuluh tahun terakhir terutama dengan merebaknya tuntutan/desakan agar dapat dilakukan kontrol/pengawasan (*exercised*) terhadap pemerintah, yang berkaitan dengan :

1. Proses pemilihan pemerintah, yang harus jujur dan transparan, karena sebagai pemerintah nantinya akan dituntut untuk selalu melakukan prinsip-prinsip akuntabilitas yang dipersyaratkan.
2. Kemampuan dan kapasitas pemerintah mengelola sumber daya (*resources*) secara efisien, dan cara memformulasikan, kebijakan, dan mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik (*sound*) dan tidak berpihak.
3. Kemampuan pemerintah menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial diantara para pihak terkait (*stakeholders*), dengan secara adil, transparan, dan akuntabel.

Mulai disadari pula bahwa pemerintah selalu kurang/terlambat mendapatkan akses informasi, oleh karena itu sering kebijakan yang dikeluarkan pemerintah malah menimbulkan distorsi. Karenanya, banyak yang sepakat bahwa mekanisme

pasar akan dapat mewujudkan tujuan yang ingin dicapai dengan lebih efektif dan efisien. Namun, peran pemerintah tetap diperlukan terutama yang berkaitan dengan:

1. Menjaga kestabilan kondisi makro ekonomi.
2. Membangun infrastruktur.
3. Menyediakan barang publik (*public goods*); mencegah terjadinya kegagalan pasar (*market failures*),
4. Mendorong terjadinya pemerataan (*promoting equity*).

Prinsip-prinsip GCG yang harus diterapkan oleh PTSB selaku BUMN dalam kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik/GCG Pada BUMN, yaitu terdiri atas transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran. Peraturan tersebut menekankan kewajiban bagi BUMN untuk menerapkan GCG secara konsisten dan/atau menjadikan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan operasionalnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, dan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

Selain itu, penerapan GCG juga wajib berpedoman pada pedoman umum yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) yang mana pedoman tersebut juga memaparkan tentang prinsip-prinsip dari GCG yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*), kewajaran (*fairness*) dan pedoman tersebut dapat digunakan sebagai acuan walaupun tidak berkekuatan hukum namun dapat dijadikan sebagai rujukan GCG.

Penerapan prinsip GCG merupakan salah satu upaya yang cukup signifikan untuk melepaskan diri dari krisis ekonomi. Penerapan prinsip ini dalam dunia usaha di Indonesia merupakan tuntutan jaman agar perusahaan-perusahaan BUMN mampu bersaing dengan perusahaan lain khususnya perusahaan multinasional dalam menghadapi persaingan global yang semakin keras.

Prinsip-prinsip GCG juga merupakan komponen tata perilaku (*code of conduct*) yang diyakini banyak pakar merupakan katalisator pemulihan sektor perusahaan di Indonesia, termasuk BUMN.

Seperti yang kita ketahui PT SB, merupakan BUMN produsen semen portland yang menguasai pasar hampir seluruh Sumatera Selatan hingga Lampung. Kualitas dari Semen Baturaja ini telah mendapatkan pengakuan internasional dari lembaga *International Standard Organization* atau biasa disebut ISO, karena prosesnya yang mengutamakan kualitas.

PT SB dalam melayani transaksi jual beli pasti tidak lepas dari proses pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa menduduki posisi yang sangat penting dalam suatu organisasi, karena merupakan sarana penggunaan anggaran dalam jumlah signifikan guna mendapatkan barang, jasa dan pekerjaan yang dibutuhkan bagi pelaksanaan misi organisasi, maka dari itu pengadaan barang dan jasa sangatlah dibutuhkan dalam penyediaan infrastruktur yang dilakukan oleh PT Semen Baturaja (Persero) Tbk. Pengadaan barang dan jasa tidak lepas dari peraturan yang telah ditetapkan pemerintah dan peraturan direksi serta ketersediaan anggaran. Anggaran merupakan hal penting dalam pengadaan barang dan jasa dikarenakan anggaran ini yang juga menentukan jenis dari pengadaan barang dan jasa nantinya.

PT SB terus berupaya meningkatkan performance perusahaannya. Sebagai salah satu BUMN yang sudah *Go-Public* dan memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam pengimplementasian GCG, saat ini PT SB telah menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa berbasis elektronik/aplikasi (*E-Procurement*). Pengadaan elektronik tersebut diatur dalam Perpres No.70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan secara Elektronik.

Pengadaan secara elektronik atau *E-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Layanan

Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE adalah unit kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayanan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

Selain sebagai implementasi dari prinsip-prinsip GCG, aplikasi *E-Procurement* ini juga bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kinerja pengadaan barang dan jasa secara umum dan khususnya Departemen logistik. *E-Procurement* dirancang sebagai alat bantu PTSB dalam mengelola pengadaan barang dan jasa secara elektronik sesuai dengan *Standard Operational Procedure (SOP)* Pengadaan yang berlaku. Proses yang sudah menggunakan metode *E-Procurement* dimulai dari permintaan pengadaan (OR), Surat Permintaan Penawaran Harga (SPPH), lelang, *eAuction*, negosiasi, serta kontrak. *E-Procurement* PTSB menggunakan metode pengelolaan rantai suplai (*Supply Chain Management*) yang tidak hanya mengelola pengadaan saja, tetapi juga proses permintaan pengadaan, pengelolaan kontrak, pengelolaan data rekanan, *monitoring* penyelesaian pekerjaan, pengelolaan *asset/inventori* serta *monitoring* pembayaran tagihan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka judul yang diambil dari tulisan ini ialah **“Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap Kinerja Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) pada BUMN di PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Palembang”**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Apakah penerapan prinsip - prinsip GCG secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) pada PTSB?
2. Apakah penerapan prinsip - prinsip GCG secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) pada PTSB?

1.3 Batasan Masalah

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan, untuk menghindari pembahasan keluar dari pokok permasalahan yang berkaitan dengan judul penelitian, perlu ditentukan batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini ialah penerapan GCG terhadap kinerja pengadaan secara elektronik pada PTSB Palembang.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan prinsip - prinsip GCG secara parsial berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) pada PTSB Palembang.
2. Untuk mengetahui penerapan prinsip - prinsip GCG secara simultan berpengaruh terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) pada PTSB Palembang.

1.4.2 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penulisan ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu :

1. Bagi Penulis

Dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan, khususnya untuk salah satu mata kuliah akuntansi pemerintah yaitu Pengadaan Barang dan Jasa serta mampu menerapkan teori yang didapat selama kuliah dengan kenyataan yang ada di instansi.

2. Bagi Instansi

Sebagai masukan dan gambaran dari pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*E-procurement*) di PTSB.

3. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pengayaan perpustakaan khususnya bagi mahasiswa jurusan akuntansi prodi akuntansi sektor publik yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah.